



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mks

PEN.2.4

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saipul Alias Ipul
2. Tempat lahir : Lassa-Lassa.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lassa “ Lassa, Kec. Bontolempangan, Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan / Jl. Malengkeri III Kec. Tamalate Kota Makassar Prov. Sulawesi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Saipul Alias Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahid
2. Tempat lahir : PA'LADINGANG
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1 | Putusan No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Tutumbang Desa Paâ€™ladingang Kec.Sapayya Kab.Gowa Prov. Sulawesi selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa 2 WAHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian deganan pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 SAIPUL Alias IPUL dan oleh karena

itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 WAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna biru, Nomor Rangka MH3SG5620LJ131116, Nomor Mesin : G3L8E0147647.
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 17942632.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUL Alias IPUL

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan paraterdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan paraterdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIPUL Alias IPUL Bersama dengan Terdakwa WAHID Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2021 sampai dengan 03 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Poros BTP (Mesin ATM BNI depan SMA 21) Kota Makassar, ATM BNI Hertasning, ATM Mandiri Tanjng Bunga Makassar, ATM BNI Alfamidi Barombong, ATM BNI Baddoka atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ”melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semping harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke **ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar** menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang dan mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT UG MANDIRI kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- Bahwa Selanjutnya Sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama dengan Terdakwa WAHID berada di kos Terdakwa SAIPUL Alias IPUL di Jalan Mallengkeri 3 kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM BNI di jalan hertasning** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan sesampainya di mesin ATM tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT SSI (Pihak yang di beri tanggungjawab oleh Bank BNI), sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa WAHID dan sisanya di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM bank BNI Alfamidi Barombong** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut, namun terdakwa SAIPUL Alias IPUL tidak menemukan Uang di mesin ATM tersebut, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM bank BNI Baddoka** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu pihak Bank BNI, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar dan uang tersebut di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.

- Bahwa Selanjutnya pada 3 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke **ATM BNI di depan SMA 21 Makassar** beralamat di BTP Raya Kota Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU, dan setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang, Akan tetapi pada saat itu terdakwa SAIPUL Alias IPUL di dapati oleh Saksi FITRAH UBARKAH dan Saksi MOH. IRFAN (Karyawan PT. SSI) sedang mencungkil atau membongkar mesin ATM sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung di amankan dan di serahkan oleh pihak yang berwajib yaitu POLISI.
- Bahwa Terdakwa SAIPUL Alias IPUL pada saat di interogasi mengakui bahwa terdakwa sudah sering pengambilan uang di ATM bersama dengan Terdakwa WAHID.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID Pihak PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) dan Pihak PT UG MANDIRI mengalami kerugian Sekitar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Hal 6 | Putusan No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRAH UBARKAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang tindak Pidana pencurian.
- Bahwa Adapun kejadian pencurian tersebut Diketahui di :
 1. Jl. Tamalandrea Raya tepatnya di Mesin ATM depan SMA 21 Kota Makassar Pada Tanggal 03 Desember 2021 Sekitar Jam 03.00 Wita.
 2. Jl. Bakdoka tepatnya di ATM BNI BAKDOKA Depan Lapangan Golf Kota Makassar Pada Tanggal 28 November 2021 Sekitar Jam 03.00 Wita.
 3. Jl.Permandian Alam Barombong tepatnya di ATM BNI ALFA MIDI BAROMBONG Kota Makassar Pada Tanggal 20 November 2021 Sekitar Jam 03.00 Wita.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Pihak PT Swadharma Sarana Informatika.
- Bahwa saksi selaku pemimpin Cabang di PT Swadharma Sarana Informatika.
- Bahwa yang menjadi objek terhadap tindak Pidana pencurian tersebut adalah Uang yang hendak keluar atau biasa di sebut (RIJEK).
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Lk.SAIPUL Berteman.
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut karena pada saat pelaku melakukan aksinya di Jl. Tamalandrea Raya tepatnya di Mesin ATM depan SMA 21 Kota Makassar Pada Tanggal 03 Desember 2021 Sekitar Jam 03.00 Wita, Saksi bersama teman saksi yang ditugaskan untuk mengecek langsung mesin ATM tersebut, Saksi langsung melihat pelaku melakukan aksinya dengan mencungkil mesin ATM tersebut dan kemudian saksi bersama teman menghampiri pelaku yang mengaku bernama SAIPUL kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian. Dan kemudian Lk.SAIPUL Di jemput langsung oleh Anggota kepolisian Kota Makasar.
- Bahwa Lk.SAIPUL Berteman Melakukan tindak pidana pencurian dengan cara mencungkil atau merusak EXIT SHUTTEER mesin ATM kemudian mengambil uang yang hendak keluar (RIJEK) dan kemudian Lk.SAIPUL Berteman melarikan diri dari mesin ATM dan ATM di tinggalkan dalam keadaan terbuka Atau Rusak.
- Bahwa saksi tidak memiliki rekaman CCTV yang dapat saksi berikan, karena

Hal 7 | Putusan No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Lk.SAIPUL mematikan aliran Listrik yang terdapat di ruang mesin ATM tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku lainnya yang bersama Lk.SAIPUL dalam melakukan Aksi pencurian tersebut.
 - Bahwa pada saat mesin ATM tersebut dalam keadaan rusak, otomatis mesin ATM tersebut terpantau di monitorin dalam keadaan Mati.
 - Bahwa adapun kerugian yang di alami yaitu:
 1. Mesin ATM depan SMA 21 di Jl. Tamalandrea Raya tepatnya Dalam keadaan Rusak.
 2. ATM BNI BAKDOKA Depan Lapangan Golf di Jl. Bakdoka tepatnya Dalam keadaan rusak beserta uang hilang sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 3. ATM BNI ALFA MIDI BAROMBONG di Jl.Pemandian Alam Barombong Dalam keadaan Rusak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang di alami, Namun kerugian tersebut saksi perkiraan sampai puluhan juta rupiah.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya
2. Saksi **MOH. IRFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ya saksi mengerti yakni sehubungan dengan adanya Laporan sdr.FITRAH UBARKA,laporan tentang dugaan tindak pidana tentang pencurian dua orang yang dilakukan pada malam hari ditempat tertutup dengan cara membongkar.
 - Bahwa yang dirugikan dalam laporan saksi adalah Staf Kasir PT SSI (Swadharma Sarana Informatika).
 - Bahwa saksi kenal semenjak saksi bekerja di Staf Kasir PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) ,dimana dia merupakan atasan di kantor tersebut,dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga denganya.
 - Bahwa jabatan saksi pada PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) adalah sebagai Staf Kasir PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) di Kota Makassar.
 - Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam Ruangan tepatnya didepan Mesin Atm BNI Jl.Tamalanrea Raya Kota Makassar.
 - Bahwa yang menajdi objek pencurian dua orang yang dilakukan pada malam hari ditempat tertutup dengan cara membongkar,yaitu uang yang berada didalam mesin ATM BNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga kami dari pihak PT SSI (Swadharma Sarana Informatika),diutus untuk memberikan keterangan oleh penyidik terkait laporan pencurian dikarena Pihak Bank BNI sudah memberikan kami tanggung jawab sepenuhnya ke PT SSI (Swadharma Sarana Informatika),terkait keamanan ATM bank BNI berdasarkan surat Perintah Kerjasama yang disepekati oleh kedua belah pihak.

- Bahwa adapun peristiwa tersebut pencurian tersebut terjadi yakni :
 - Pada tanggal 20 November tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat di Jl.Pemandian Alam Barombang Kota Makassar,tepatnya depan Alfa Midi mesin ATM BNI.
 - Pada tanggal 28 November tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat Baddoka Kota Makassar,tepatnya depan Pintu Masuk lapangan Golf Bandoka Mesin ATM BNI.
 - Pada tanggal 03 Desember tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat Jl.Tamalanrea Raya Kota Makassar,tepatnya didepan mesin SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI.
- Bahwa adapun objek atau barang yang hilang di curi yang terjadi secara bertahap :
 - Pada tanggal 20 November tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat di Jl.Pemandian Alam Barombang Kota Makassar,tepatnya depan Alfa Midi mesin ATM BNI : belum sempat mengambil uang hanya merusak mesin ATM Bank BNI.
 - Pada tanggal 28 November tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat Baddoka Kota Makassar,tepatnya depan Pintu Masuk lapangan Golf Bandoka Mesin ATM BNI : merusak dan mengambil uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-)satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 03 Desember tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat Jl.Tamalanrea Raya Kota Makassar,tepatnya didepan mesin SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI : belum sempat mengambil uang hanya merusak mesin ATM Bank BNI.
- Bahwa yang melakukan pencurian di mesin ATM Bank BNI yaitu bernama Lk.SAIPUL bersama dengan rekanya yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa orang yang melakukan pencurian uang di ATM mesin BANK BNI yang bernama SAIPUL saksi kenal sejak saksi mendapati ketika dia ingin melakukan pencurian di ATM BNI Pada tanggal 03 Desember tahun 2021,sekitar pukul 03.00 Wita,bertempat Jl.Tamalanrea Raya Kota Makassar,tepatnya di depan SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI,dan

Hal 9 | Putusan No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan pada saat saksi bersama sdr. FITRAH UBARKA, melakukan patroli pengecekan mesin ATM bank BNI Pada tanggal 03 Desember tahun 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar, tepatnya didepan SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI, dimana saksi mendapati Lk. SAIPUL sedang melakukan pembongkaran mesin ATM bank BNI pada saat itu, setelah itu kemudian saksi mengamankannya dan saksi sempat melakukan itrogasi terhadapnya, Lk. SAIPUL dia mengakui bahwa dia bersama rekanya yang melakukan pencurian mesin ATM di tempat yang berbeda lokasi diantaranya Pada tanggal 20 November tahun 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Permandian Alam Barombong Kota Makassar, tepatnya depan Alfa Midi mesin ATM BNI, Pada tanggal 28 November tahun 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Baddoka Kota Makassar, tepatnya depan Pintu Masuk lapangan Golf Bandoka Mesin ATM BNI, Pada tanggal 03 Desember tahun 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar, tepatnya di SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI.
- Bahwa berdasarkan mesin ATM BNI yang rusak diberbagia lokasi yang berbeda kemungkinan Lk. SAIPUL berteman melakukan pencurian dengan cara mencungkil tempat pengeluaran uang di mesin ATM bank BNI.
- Bahwa yang saksi lihat alat yang digunakan melakukan pencurian uang di mesin ATM, Permandian Alam Barombong Kota Makassar, tepatnya depan Alfa Midi mesin ATM BNI, depan Pintu Masuk lapangan Golf Bandoka Mesin ATM BNI dan didepan SMA 21 Kota Makassar mesin ATM BNI, yaitu sebilah parang untuk mencungkil tempat pengeluaran uang dimesin ATM BNI.
- Bahwa Setelah saksi bersama rekan kerja sdr. FITRAH UBARKA mendapati Lk. SAIPUL pada saat ingin melakukan pencurian di mesin ATM BNI di Jl. Tamalanre Raya Kota Makassar, setelah itu sdr. FITRAH UBARKA kemudian menghubungi pihak kepolisian dari Polretabes Makassar.
- Bahwa setelah diperlihatkan Oleh petugas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kemudian saksi teliti dan saksi cek, maka benar 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Lk. SAIPUL dan Lk. WAHID serta sebilah parang yang dilakukan pada saat melakukan pencurian di mesin ATM BNI, dan orang tersebutlah yang melakukan pencurian uang di mesin ATM, BNI dan didepan mesin SMA 21 Kota Makassar yang saksi amanakn bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa akibat kejadian pencurian di mesin ATM, Bank BNI PIHAK PT SSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Swadharma Sarana Informatika) Utama mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.1.500.000,-)satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dimintai keterangan seperti sekarang ini terkait tindakan pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan 4 (Empat) kali pencurian dengan cara membongkar mesin ATM diantaranya :
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa,
 - ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa.
 - ATM bank BNI Alfamidi Barombong sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa.
 - ATM bank BNI Baddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa.
 - ATM Bank BNI pada tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di depan SMA 21 Makassar yang beralamat di BTP Raya Kota Makassar.
- Bahwa pencurian dengan cara membongkar tersebut dimana terdakwa telah melakukan sebanyak 4 (Empat) kali tersebut ada yang terdakwa lakukan sendiri dan ada yang terdakwa lakukan bersama dengan Lk. WAHID.
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. WAHID. Awalnya terdakwa berada di kos terdakwa yang betrempat di Jl. Mallengkeri 3, Dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan Berdua dengan Lk.WAHID dan kemudian, pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa kos terdakwa maka dari itu terdakwa mengajak Lk.WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM sekitar jam 02.00 Wita, sehingga terdakwa bersama Lk.WAHID mendatangi sebuah mesin ATM BNI HERTASNING dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan yang mengendarai motor tersebut pada saat itu Lk.WAHID dan terdakwa yang berada di belakangnya, setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, dan setelah itu, terdakwa memasuki mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM dan Lk. WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa langsung mencungkil atau membongkar mesin ATM tersebut menggunakan PARANG dan pada saat terdakwa berhasil mencungkil Mesin ATM tersebut, Terdakwa tidak berhasil mendapatkan Uang yang berada di mesin ATM tersebut, Kemudian terdakwa bersama Lk.WAHID pulang ke kos terdakwa yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.

- ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan sendiri, Awalnya terdakwa berada di kos terdakwa yang betrempat di Jl. Mallengkeri 3, Dan pada saat terdakwa dalam keadaan sendiri, kemudian, pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membeli makanan, sehingga sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa menuju ke ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU, dan setibanya di lokasi, terdakwa memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, dan setelah itu, terdakwa memasuki mesin ATM dan langsung mencungkil atau membongkar mesin ATM tersebut menggunakan PARANG dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa kembali ke kos terdakwa yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- ATM bank BNI Alfamidi Barombong sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. WAHID. Awalnya terdakwa berada di kos terdakwa yang betrempat di Jl. Mallengkeri 3, Dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan Berdua dengan Lk.WAHID dan kemudian, pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa kos terdakwa maka dari itu terdakwa mengajak Lk.WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM sekitar jam 02.00 Wita, sehingga terdakwa bersama Lk.WAHID mendatangi sebuah mesin ATM bank BNI Alfamidi Barombong dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan yang mengendarai motor tersebut pada saat itu Lk.WAHID dan terdakwa yang berada di belakangnya, setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, dan setelah itu, terdakwa memasuki mesin ATM dan Lk. WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil atau membongkar mesin ATM tersebut menggunakan PARANG dan pada saat terdakwa berhasil mencungkil Mesin ATM tersebut, Terdakwa tidak berhasil mendapatkan Uang yang berada di mesin ATM tersebut, Kemudian terdakwa bersama Lk.WAHID pulang ke kos terdakwa yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.

- ATM bank BNI Baddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. WAHID. Awalnya terdakwa berada di kos terdakwa yang betempat di Jl. Mallengkeri 3, Dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan Berdua dengan Lk.WAHID dan kemudian, pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa kos di karenakan terdakwa tidak berhasil melakukan pembobolan di Mesin ATM sebelumnya yang berada di ATM bank BNI Alfamidi Barombong maka dari itu terdakwa mengajak Lk.WAHID untuk keluar kembali dan mencari sebuah ATM sekitar jam 02.00 Wita, sehingga terdakwa bersama Lk.WAHID mendatangi sebuah mesin ATM bank BNI Baddokka dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan yang mengendarai motor tersebut pada saat itu Lk.WAHID dan terdakwa yang berada di belakangnya, setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, dan setelah itu, terdakwa memasuki mesin ATM dan Lk. WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa langsung mencungkil atau membongkar mesin ATM tersebut menggunakan PARANG dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa kembali ke kos terdakwa yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- ATM Bank BNI pada pada hari 3 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di depan SMA 21 Makassar yang beralamat di BTP Raya Kota Makassar, Awalnya terdakwa berada di kos terdakwa yang betempat di Jl. Mallengkeri 3, Dan pada saat terdakwa dalam keadaan sendiri, kemudian, pada saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membeli makanan dan biaya ongkos pulang ke kampung terdakwa, sehingga sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa menuju ke ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU, dan setibanya di lokasi, terdakwa memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa melakukan aksi dengan cara mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, dan setelah itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasuki mesin ATM dan langsung mencungkil atau membongkar mesin ATM tersebut menggunakan PARANG, Akan tetapi pada saat terdakwa sementara melakukan aksi terdakwa, Terdakwa tertangkap tangan terdakwa karyawan yang mengaku dari pihak BANK BNI sehingga terdakwa di amankan dan di serahkan oleh pihak yang berwajib yaitu POLISI.

- Bahwa terdakwa menggunakan parang dan sepeda motor merek Yamaha type N-Max bergambar doraemon dalam setiap aksi pencurian yang terdakwa lakukan sebanyak 4 (Empat) kali tersebut.
- Bahwa adapun peranan terdakwa dan WAHID pada saat menjalankan aksi pencurian tersebut yakni :
 - Terdakwa sendiri selaku orang yang masuk kedalam ATM dan kemudian melakukan pembongkaran terhadap mesin ATM tersebut.
 - Bahwa Lk. WAHID bertugas untuk mengantar terdakwa dan juga berjaga di luar ATM pada saat terdakwa melakukan pembongkaran ATM tersebut.
 - Bahwa awalnya terdakwa mematikan arus listrik dengan cara menurunkan sekering meteran listrik ATM tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam bilik ATM dan membuka dengan cara mencungkil pointu depan mesin ATM setelah terbuka kemudian terdakwa mencungkil mulut keluar uang di ATM tersebut setelah terlepas kemudian terdakwa mencungkil plat besi penahan yang ada di mulut ATM tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam mesin ATM setelah tangan terdakwa sampai di Boks uang paling atas kemudian terdakwa merusak boks tersebut agar tangan terdakwa bisa masuk dimana setelah tangan terdakwa masuk barulah terdakwa mengambil uang yang berada di dalam boks tersebut.
- Bahwa adapun hasil yang terdakwa dapatkan tersebut yakni :
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). -
 - ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - ATM bank BNI Alfamidi Barombong sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa tidak mendapatkan hasil.
 - ATM bank BNI Boddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• ATM Bank BNI pada tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di depan SMA 21 Makassar yang beralamat di BTP Raya Kota Makassar, terdakwa tidak mendapatkan hasil karena terdakwa di dapati oleh petugas ATM tersebut.

- Bahwa adapun pembagian dari hasil pencurian yang berhasil yakni :
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - ATM bank BNI Baddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa berteman melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dimintai keterangan seperti sekarang ini terkait tindakan pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Adapun terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Lk.SAIFUL.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pencurian yakni pada bulan November 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA Sebanyak 3 (Tiga) mesin ATM di antaranya:
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL.
 - ATM bank BNI Alfamidi Barombong sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL.
 - ATM bank BNI Baddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya terdakwa sudah lupa, terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL.
- Bahwa Adapun yang menjadi objek pencurian yang terdakwa lakukan berteman yakni berupa mesin ATM.
- Bahwa terhadap Lk. SAIFUL terdakwa mengenalnya sebagai teman terdakwa dan satu tempat tinggal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian terhadap beberapa mesin ATM yang berada di wilayah kota makassar tersebut yakni Lk. SAIFUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saiful

Bahwa adapun Lk. SAIFUL pada saat melakukan pencurian terhadap mesin ATM tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang.

- Bahwa adapun cara Lk. SAIFUL melakukan pencurian terhadap beberapa mesin ATM tersebut yakni dengan cara mencungkil mesin ATM tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang.
- Bahwa adapun posisi terdakwa pada saat Lk. SAIFUL melakukan pencurian terhadap beberapa mesin ATM tersebut yakni berada di luar tempat mesin ATM.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai joki motor yang membonceng Lk. SAIFUL.
- Bahwa adapun kondisi mesin ATM pada Lk. SAIFUL melakukan pencurian dengan cara mencungkil mesin ATM tersebut yakni dalam keadaan rusak.
- Bahwa adapun kondisi mesin ATM sebelum pencurian yakni dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa adapun Lk. SAIFUL menggunakan senjata tajam jenis parang untuk mencungkil mesin ATM tersebut untuk mendapatkan uang yang berada di dalam mesin ATM tersebut.
 - ATM BNI HERTASNING sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL, Awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos Lk. SAIPUL yang betempat di Jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Lk. SAIPUL mengajak Terdakwa untuk keluar kos mencari sebuah mesin ATM yang bisa di bobol, sehingga Terdakwa mengikuti perkataan Lk. SAIPUL dan Terdakwa selaku yang mengendarai sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX dan Terdakwa yang membonceng Lk. SAIPUL, setibanya di Mesin ATM, Lk. SAIPUL masuk dan Terdakwa tetap tinggal di atas motor sambil mengawasi tempat sekitar, Kemudian setelah Lk. SAIPUL berhasil dan keluar dari mesin ATM, Terdakwa bergegas dan kembali menuju Rumah Kos saipul.
 - ATM bank BNI Alfamidi Barombong sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL. , Awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos Lk. SAIPUL yang betempat di Jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Lk. SAIPUL mengajak Terdakwa untuk keluar kos mencari sebuah mesin ATM yang bisa di bobol, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. SAIPUL dan Terdakwa selaku yang mengendarai sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX dan Terdakwa yang membonceng Lk. SAIPUL, setibanya di Mesin ATM, Lk. SAIPUL masuk dan Terdakwa tetap tinggal di atas motor sambil mengawasi tempat sekitar, Kemudian setelah Lk. SAIPUL berhasil dan keluar dari mesin ATM, Terdakwa bergegas dan kembali menuju Rumah Kos saipul.

- ATM bank BNI Baddokka sekitar bulan November 2021 tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa lakukan bersama dengan Lk. SAIPUL. , Awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos Lk. SAIPUL yang betempat di Jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Lk. SAIPUL mengajak Terdakwa untuk keluar kos mencari sebuah mesin ATM yang bisa di bobol, sehingga Terdakwa mengikuti perkataan Lk. SAIPUL dan Terdakwa selaku yang mengendarai sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX dan Terdakwa yang membonceng Lk. SAIPUL, setibanya di Mesin ATM, Lk. SAIPUL masuk dan Terdakwa tetap tinggal di atas motor sambil mengawasi tempat sekitar, Kemudian setelah Lk. SAIPUL berhasil dan keluar dari mesin ATM, Terdakwa bergegas dan kembali menuju Rumah Kos saipul.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang telah diambil SYAIFUL pada mesin ATM tersebut.
- Bahwa adapun bagian terdakwa yakni sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa gunakan untuk membeli cemilan.
- Bahwa adapun merk dan jenis sepeda motor yang terdakwa berteman gunakan untuk melakukan pencurian terhadap beberapa mesin ATM yang berada di wilayah kota makassar yakni 1 (satu) Unit Motor Yamaha NMAX warna biru.
- Bahwa adapun pemlik dari 1 (satu) Unit Motor Yamaha NMAX warna biru tersebut yakni Lk. SAIFUL.
- Bahwa awalnya sekitar pukul pukul 02:00 Wita, terdakwa diajak oleh Lk.SAIFUL untuk menemaninya sebuah mesin ATM untuk membobol isi dari mesin ATM tersebut, Kemudian Lk.SAIFUL masuk dan mulai menjalankan aksinya yaitu mencungkil mesin ATM tersebut, sementara itu, terdakwa berada di luar untuk memantau situasi sekitar apakah sudah aman atau belum, kemuadian setelah Lk.SAIFUL telah berhasil membobol dan mencuri isi dari ATM tersebut, Terdakwa bersama Lk.SAIFUL langsung kembali ke kos yang Berada di Jl.Mallengkeri 3 kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pun terdakwa ikut serta melakukan pencurian dikarenakan terdakwa di ajak Oleh teman terdakwa yaitu Lk.SAIFUL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna biru, Nomor Rangka MH3SG5620LJ131116, Nomor Mesin : G3L8E0147647.
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 17942632.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke **ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar** menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman
- Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang dan mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT UG MANDIRI kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- Bahwa Selanjutnya Sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama dengan Terdakwa WAHID berada di kos Terdakwa SAIPUL Alias IPUL di Jalan Mallengkeri 3;
- Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM BNI di jalan hertasning** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU;
- Bahwa sesampainya di mesin ATM tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT SSI (Pihak yang di beri tanggungjawab oleh Bank BNI), sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa WAHID dan sisanya di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.
- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM bank BNI Alfamidi Barombang** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut, namun terdakwa SAIPUL Alias IPUL tidak menemukan Uang di mesin ATM tersebut, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM
- Bahwa selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju **mesin ATM bank BNI Baddoka** dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut;
 - Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu pihak Bank BNI, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar dan uang tersebut di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.
 - Bahwa Selanjutnya pada 3 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke **ATM BNI di depan SMA 21 Makassar** beralamat di BTP Raya Kota Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU, dan setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman
 - Bahwa kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang, Akan tetapi pada saat itu terdakwa SAIPUL Alias IPUL di dapati oleh Saksi FITRAH UBARKAH dan Saksi MOH. IRFAN (Karyawan PT. SSI) sedang mencukil atau membongkar mesin ATM sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung di amankan dan di serahkan oleh pihak yang berwajib yaitu POLISI.

Hal 20 | Putusan No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa SAIPUL Alias IPUL pada saat di interogasi mengakui bahwa terdakwa sudah sering pengambilan uang di ATM bersama dengan Terdakwa WAHID.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID Pihak PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) dan Pihak PT UG MANDIRI mengalami kerugian Sekitar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**
5. **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa ;**

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama terdakwa 1 SAIPUL Alias IPUL bersama dengan terdakwa 2. WAHID yang identitasnya telah kami bacakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu berarti suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya sendiri, seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke ATM bank Mandiri Tanjung Bunga Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang dan mengambil uang sebesar Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT UG MANDIRI kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.
- Bahwa Selanjutnya Sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama dengan Terdakwa WAHID berada di kos Terdakwa SAIPUL Alias IPUL di Jalan Mallengkeri 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju mesin ATM BNI di jalan hertasning dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan sesampainya di mesin ATM tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT SSI (Pihak yang di beri tanggungjawab oleh Bank BNI), sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa WAHID dan sisanya di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju mesin ATM bank BNI Alfamidi Barombong dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut, namun terdakwa SAIPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IPUL tidak menemukan Uang di mesin ATM tersebut, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.

- Bahwa Selanjutnya sekitar bulan November 2021 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Jl. Mallengkeri 3 terdakwa SAIPUL Alias IPUL kembali mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju mesin ATM bank BNI Baddoka dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan setibanya di mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu pihak Bank BNI, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar dan uang tersebut di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.
- Bahwa Selanjutnya pada 3 Desember 2021 sekitar jam 03.00 Wita terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor kemudian berangkat menuju ke ATM BNI di depan SMA 21 Makassar beralamat di BTP Raya Kota Makassar menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU, dan setibanya di lokasi tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL memastikan bahwa situasi sekitar dalam keadaan Aman, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM dan langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang, Akan tetapi pada saat itu terdakwa SAIPUL Alias IPUL di dapati oleh Saksi FITRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBARRAKAS dan Saksi MOH. IRFAN (Karyawan PT. SSI) sedang mencukil atau membongkar mesin ATM sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung di amankan dan di serahkan oleh pihak yang berwajib yaitu POLISI.

- Bahwa Terdakwa SAIPUL Alias IPUL pada saat di interogasi mengakui bahwa terdakwa sudah sering pengambilan uang di ATM bersama dengan Terdakwa WAHID.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID Pihak PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) dan Pihak PT UG MANDIRI mengalami kerugian Sekitar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Bahwa yang dimaksud dengan ingin memiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku atau berarti mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 terdakwa telah mengambil barang berupa uang di mesin ATM di berbagai tempat di kota Makassar dengan cara terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju mesin ATM BNI di jalan hertasning dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan sesampainya di mesin ATM tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencukil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Pihak PT SSI (Pihak yang di beri tanggungjawab oleh Bank BNI), sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID lansung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa WAHID dan sisanya di pergunakan terdakwa SAIPUL Alias IPUL dan terdakwa WAHID untuk makan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 para terdakwa telah mengambil barang berupa uang di mesin ATM di berbagai tempat di kota Makassar dengan cara Terdakwa mengambil yaitu terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengajak Terdakwa WAHID untuk keluar dan mencari sebuah ATM, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang dan menyimpan di dalam sadel motor lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID berangkat menuju mesin ATM dengan menggunakan sepeda motor N-MAX Warna BIRU dan sesamapinya di mesin ATM tersebut, terdakwa SAIPUL Alias IPUL mengambil parang di dalam sadel motor lalu mematikan saklar listrik pada mesin ATM tersebut, selanjutnya terdakwa SAIPUL Alias IPUL memasuki mesin ATM sedangkan Terdakwa WAHID berada di luar untuk mengawasi sekitaran lokasi ATM tersebut, kemudian terdakwa SAIPUL Alias IPUL langsung mengeluarkan parang yang telah di persiapkan sebelumnya lalu mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang tersebut dan mengambil uang anpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, sehingga terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID lansung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 para terdakwa telah mengambil barang berupa uang di mesin ATM di berbagai tempat di kota Makassar dengan cara mencungkil atau membongkar mesin ATM menggunakan parang dan mengambil uang di mesin ATM, lalu terdakwa SAIPUL Alias IPUL bersama Terdakwa WAHID langsung pulang ke kos terdakwa SAIPUL Alias IPUL yang berada di jl. Mallengkeri 3 Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 "**yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **Sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri**.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021 para terdakwa telah mengambil barang berupa uang di mesin ATM di berbagai tempat di kota Makassar sebanyak 6 (Enam) kali dan 4 (empat) kali berhasil mendapatkan uang dan sisanya tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-6 "**Sebagai gabungan dari beberapa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 287/Pid.B/2022/PN. Mks
perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna biru, Nomor Rangka MH3SG5620LJ131116, Nomor Mesin : G3L8E0147647; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 17942632. yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada **SAIPUL Alias IPUL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Pihak PT SSI (Swadharma Sarana Informatika) dan Pihak PT UG MANDIRI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SAIPUL Alias IPUL dan Terdakwa II WAHID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I SAIPUL Alias IPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II WAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-Max warna biru, Nomor rangka MH3SG5620LJ131116, Nomor Mesn : G3L8E0147647;
 - 1 (satu) lenvar STNK dengan nomor STNK 17942632;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPUL Alias IPUL;*
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - Dirampas untuk dimusahkan*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 287/Pid.B/2022/PN. Mks, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh kami, **Heneng Pujadi, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.**, dan **Sutisna Sawati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiah Said, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H. M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Justiah Said, S.H.